



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 7 / G / 2020 / PTUN.SBY.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

NUNUK NURHINDARI ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah Sayur IV No. 24, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. DANNY WIJAYA, S.H., M.H.
2. DELLA ANGGUN PARAMITA, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Semolowaru No. 12 A Medokan Semampir, Sukolilo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

LURAH TAMBAK WEDI ; berkedudukan di Jalan Tambak Wedi Baru No. 135, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya.

2. N a m a : AHMAD RIZAL S, S.H.

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya.

3. N a m a : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

4. N a m a : MOHAMMAD FAJAR FANANI,
S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

5. N a m a : R. ASEP SANNA SUMANILAGA,
S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

6. N a m a : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

7. N a m a : M. RAZ RIXZA FIRDAUS
AZIZCHA, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum di jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/17/436.9.17.4/2020, tanggal 3 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 7/PEN.DIS/2020/PTUN.SBY., tanggal 20 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2020/PTUN.SBY., tanggal 21 Januari 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2020/PTUN.SBY., tanggal 12 Februari 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
4. Permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan, tertanggal 11 Februari 2020 ;-----
5. Berkas Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Januari 2020, dengan Register Perkara Nomor :

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/G/2020/PTUN.SBY., yang pada pokoknya mohon kepada Tergugat untuk memberikan informasi tertulis nama-nama serta alamat pemilik objek tanah No. 1553, Persil 46, Luas 120 M² yang terletak di Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya sesuai Buku Desa/Kretek Desa Kelurahan Tambak Wedi ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum, tanggal 12 Februari 2020, Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY., dan secara lisan menyampaikan alasan pencabutannya adalah karena objek sengketa belum jelas, dan terkait dengan permohonan pencabutan tersebut pihak Penggugat Prinsipal telah pula menyampaikan surat pernyataan tertanggal 17 Februari 2020 yang pada intinya menyatakan mencabut gugatan dimaksud dengan alasan kurangnya materi Keputusan Tata Usaha Negara sebagai dasar gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut :-----

(1)Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

(2)Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 Februari 2020 diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan (sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban), maka

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan Penggugat dimaksud tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Pencabutan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY., dari Buku Register yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY., dari Register Perkara yang sedang berjalan ;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.**, dan **ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

ttd

ARDOYO WARDHANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 346.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

